



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 050/Kep.607-Bappelitbang/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KELURAHAN UNTUK PROGRAM PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kota Bandung ditetapkan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi yang telah ditetapkan Tahun 2018-2020, untuk melaksanakan program percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* maka perlu ditetapkan lokasi Kelurahan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Untuk Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor: 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020, tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2021;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPM/D.5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019, hal Penyampaian Perluasan Lokasi Focus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Kelurahan Untuk Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bandung.

KEDUA : Penetapan Lokasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR :050/Kep.607-Bappelitbang/2020
TANGGAL :9 Juli 2020

PENETAPAN LOKASI KELURAHAN UNTUK PROGRAM PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA BANDUNG

A. Daftar lokasi Kelurahan untuk program penurunan dan pencegahan *stunting* di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong;
4. Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
5. Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
6. Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
7. Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
8. Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
9. Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru;
10. Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo;
11. Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujung Berung;
12. Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan;
13. Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar
14. Kelurahan Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul ;
15. Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi.

B. Penetapan lokasi Kelurahan untuk program penurunan dan pencegahan *stunting* di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Bahaya:
 - 1.1. Proporsi Pendek dan Sangat Pendek
2. Kriteria Kerentanan:
 - 2.1. Keterpaparan.
 - 2.2. Sensitivitas.
 - 2.3. Kapasitas Adaptif.

Atau dapat dibuat tabel penilaian sebagai berikut:

Bahaya Kerentanan	Sangat Tinggi (5)	Tinggi (4)	Sedang (3)	Rendah (2)	Sangat Rendah (1)
Sangat rentan (5)	Sangat Tinggi (10)	Sangat Tinggi (9)	Tinggi (8)	Tinggi (7)	Sedang (6)
Rentan (4)	Sangat Tinggi (9)	Tinggi (8)	Tinggi (7)	Sedang (6)	Rendah (5)
Cukup rentan (3)	Tinggi (8)	Tinggi (7)	Sedang (6)	Rendah (5)	Rendah (4)
Kurang rentan (2)	Tinggi (7)	Sedang (6)	Rendah (5)	Rendah (4)	Sangat Rendah (3)
Tidak rentan (1)	Sedang (6)	Rendah (5)	Rendah (4)	Sangat Rendah (3)	Sangat Rendah (2)

C. Hasil penghitungan penetapan lokasi kelurahan untuk program penurunan dan pencegahan *stunting* di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT RISIKO
1.	Babakan Ciparay	Cirangrang	5	4	sangat tinggi
2.	Babakan Ciparay	Margasuka	4	5	sangat tinggi
3.	Lengkong	Cikawao	5	2	tinggi
4.	Sukajadi	Sukawarna	5	2	tinggi
5.	Bojongloa Kaler	Jamika	5	2	tinggi
6.	Astanaanyar	Karasak	4	3	tinggi
7.	Batununggal	Kebon Gedang	4	3	tinggi
8.	Cibiru	Palasari	4	3	tinggi
9.	Cibiru	Cipadung	4	3	tinggi
10.	Cinambo	Babakan Penghulu	4	3	tinggi
11.	Ujung Berung	Pasirjati	3	4	tinggi
12.	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	2	5	tinggi
13.	Panyileukan	Cipadung Wetan	2	5	tinggi
14.	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	2	5	tinggi
15.	Lengkong	Burangrang	4	2	sedang

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. Bambang Suhari
H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

